

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Di Kabupaten Kudus.

Bimo Walgito menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu maupun kelompok individu untuk membantu mereka menghindari atau mengatasi berbagai hambatan dalam hidup. Tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang optimal.¹

Rahman Natawijaya menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses berkelanjutan yang membantu individu memahami diri mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengarahkan diri mereka sendiri dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan secara umum. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kebahagiaan hidup dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Bimbingan pada dasarnya membantu individu mencapai perkembangan optimal sebagai makhluk sosial.²

Kementerian Agama, dalam upaya mempersiapkan remaja untuk membangun keluarga, menghadirkan layanan bimbingan khusus bagi remaja usia sekolah. Tujuan layanan ini adalah membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang esensial, termasuk pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.

Pemberian bekal kepada remaja merupakan langkah penting dan strategis dalam pengembangan intervensi berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh untuk memastikan layanan yang mudah diakses, terukur, efektif, terorganisir dengan baik,

¹ Veronika Nainggolan, "Peran Bimbingan Orang Tua Dalam Kemandirian Belajar Anak Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dasar*, no. 2 (2020): 2549–5801.

² Afiatin Nisa, "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2019): 102, <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>.

akuntabel, dan tertata rapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah.³

Bahwa berdasarkan data hasil peneliti yang di peroleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2023, sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dilaksanakan, Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus terlebih dahulu mengajukan perihal Permohonan Peserta dan Tempat Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Tahun 2023 kepada Kepala Sekolah MA NU Wahid Hasyim Salafiyah, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hasanah, dan Kepala SMK Bhakti. Bahwa Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus juga mengajukan perihal Permohonan Narasumber kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.⁴

Bahwa Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menetapkan jadwal bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah terbagi di 3 (tiga) tempat di Kabupaten Kudus Tahun 2023. Adapun jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jadwal Tempat Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah
Di Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Tanggal/ Angkatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	16 Maret 2023/ Angkatan I (Pertama)	Madrasah Aliyah NU Wahid Hasyim Jln. Raya Kudus-Pati No. 538 Jekulo Kudus	80	Putra/Putri
2	17 Maret	Pondok Pesantren	80	Putra/Putri

³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, Bab I Pendahuluan, Jakarta, 06 Desember 2022, 4

⁴ Data yang diperoleh dari Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten kudus, *Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Angkatan I, Angkatan II dan Angkatan III*, Tahun 2023

	2023/ Angkatan II (Kedua)	Darul Hasanah Jln. HM. Mashuri 29 RT.08/RW.01 Ngembalrejo Bae Kudus		
3	20 Maret 2023 Angkatan III (Ketiga)	SMK Bhakti Kudus Jln. Mejubo Selatan Komplek Perkantoran Kudus	80	Putra/Putri

Bahwa Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus membuat susunan panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023. Adapun susunan panitia kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah sebagai berikut:⁵

Tabel 4.2
Susunan Panitia
Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Angkatan I
Di Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	1. Afif Noor, S.Ag	Penyuluh Ahli Madya	Ketua
2	HM. Zamroni, S.Sy	JFU Seksi Bimas Islam	Sekretaris
3	M. Agus Yusrun Nafi', S.ag	Pengurus Madrasah	Anggota
4	Moh. Jalil	JFU Seksi Bimas Islam	Anggota

⁵ Data yang diperoleh dari Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, *Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Angkatan I, Angkatan II dan Angkatan III*, Tahun 2023

Tabel 4.3
Susunan Panitia
Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Angkatan II
Di Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	H. Zaenal Fahmi, S.Ag	Penyuluh Ahli Muda	Ketua
2	HM. Zamroni, S.Sy	JFU Seksi Bimas Islam	Sekretaris
3	Lilik Bidayati Rohmah, S.ag	Pengurus Ponpes	Anggota
4	Moh. Jalil	JFU Seksi Bimas Islam	Anggota

Tabel 4.4
Susunan Panitia
Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Angkatan III
Di Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia
1	Ana Durrotun Nafisah, S.H.I, M.Pd.I	Penyuluh Ahli Muda	Ketua
2	HM. Zamroni, S.Sy	JFU Seksi Bimas Islam	Sekretaris
3	Amir Abd Majid, S.Pd, M.Pd.	Kepala Sekolah SMK Bhakti	Anggota
4	Moh. Jalil	JFU Seksi Bimas Islam	Anggota

Bahwa Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus membuat susunan narasumber bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023. Adapun susunan narasumber bimbingan perkawinan pranikah remaja sebagai sebagai:⁶

⁶ Data yang diperoleh dari Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten kudus, *Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Angkatan I, Angkatan II dan Angkatan III*, Tahun 2023

Tabel 4.5
Susunan Narasumber
Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja
Di Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	H. Suhadi, S.Ag.,M.S.I	Kepala Kankemenag Kab. Kudus
2	Drs. H. Shalehudin, S.Sy	Kasi Bimas Islam
3	Drs. H. Akhmad Rifa'i, M.Pd	Bimbingan Konseling Kab. Kudus
4	H. Zaenal Fahmi, S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Muda
5	Ana Durrotun Nafisah, S.H.I, M.Pd.I	Penyuluh Agama Ahli Muda
6	Hj. Muslimah, S.Keb	Dinas Kesehatan Kab. Kudus
7	H. Afif Noor, S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Madya
8	Khoiriyah, S.Th.I	Penyuluh Agama Ahli Muda

Bapak Shalehudin selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menyampaikan, bimbingan pranikah remaja merupakan bentuk layanan bimbingan yang disediakan langsung dari Kantor Pusat Kementerian Agama untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi para remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter dengan harapan dapat mencegah perkawinan dini.⁷

Bapak Shalehudin menambahkan, bahwa program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah merupakan perintah langsung dari Kementerian Agama. Bimbingan pranikah bagi remaja usia nikah ini adalah program baru dari Kementerian Agama yang sarasannya itu pada remaja yang usianya memasuki usia nikah dengan tujuan memberi mereka bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dengan harapan dapat mencegah perkawinan dini.⁸

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Moh. Jalil selaku Anggota Panitia bimbingan remaja, beliau menyampaikan, bahwa tujuan bimbingan pranikah remaja memberi mereka bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dengan harapan

⁷ Shalehudin, Wawancara Oleh Peneliti, Kepala Seksi Binmas Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Kudus, 16 Agustus 2023

⁸ Shalehudin, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Agustus 2023

dapat mencegah perkawinan dini jadi untuk sarasannya pada remaja yang berumur 15-19 tahun. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia nikah ini telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan tujuan para remaja yang mengikuti bimbingan pranikah bagi remaja usia bisa mendapatkan materi dari segi kesehatan.⁹

Bapak Moh. Jalil menambahkan, jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023, terbagi di 3 (tiga) tempat yaitu pada tanggal 16 Maret 2023 di MA Wahid Hasyim Jekulo Kudus dengan peserta 80 orang, pada tanggal 17 Maret 2023 di Pondok Pesantren Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus dengan peserta 80 orang, pada tanggal 20 Maret 2023 di SMK Bhakti Kudus dengan peserta 80 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dilaksanakan dengan waktu sehari.¹⁰

Bapak Moh. Jalil juga menambahkan, tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan dengan metode tatap muka. Kegiatan dimulai dengan persiapan, dilanjutkan pembukaan dan pengarahan. Untuk materi sesi pertama meliputi pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, remaja yang sehat (pengenalan diri, tantangan remaja masa kini: perkawinan anak, kehamilan, dll). Untuk materi sesi kedua meliputi manajemen diri (pengelolaan emosi, membangun relasi sosial, ketrampilan komunikasi, pengambilan keputusan), materi evaluasi dan tes pemahaman bimbingan, penutup.¹¹

Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan Bapak Shalehudin, beliau menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah pada tahun 2023 terbagi di 3 (tiga) tempat. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dengan waktu yang relative singkat dan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Tata cara yang telah digunakan dengan metode tatap muka, materi yang telah disampaikan meliputi materi pokok dan materi pelengkap dengan melibatkan pihak-pihak yang

2023

⁹ Moh Jalil, Wawancara Oleh Peneliti, Anggota Panitia, 16 Agustus

¹⁰ Moh Jalil, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Agustus 2023

¹¹ Moh Jalil, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Agustus 2023

memiliki ahli dibidangnya, termasuk jumlah peserta yang mengikuti bimbingan.¹²

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus kepada remaja, peneliti mewawancarai dengan mengambil 9 (Sembilan) orang peserta remaja yang telah mengikuti bimbingan pranikah remaja di Kabupaten Kudus Tahun 2023

Pertama, hasil wawancara dengan informan Muhammad Dimas Wahyu Rahmandani peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dari MA NU Wahid Hasyim Jekulo Kudus pada tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah cukup baik, penyampaian materi mudah dipahami, yang awalnya tidak paham masalah perkawinan setelah mendapat bimbingan pranikah jadi mengerti, paham akan hak dan kewajiban suami istri.¹³

Kedua, hasil wawancara dengan informan Abu Faid Annaufal, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dari MA NU Wahid Hasyim Jekulo Kudus pada tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat menyenangkan, dia merasakan mendapatkan manfaat tentang perkawinan setelah mengikuti bimbingan pranikah, materi yang disampaikan sangat sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa dijadikan pedoman untuk kedepan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁴

Ketiga, hasil wawancara dengan informan Maulana Agustian, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dari MA NU Wahid Hasyim Jekulo Kudus pada tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat cukup baik, dia merasa bahwa materi yang disampaikan sangat membantu untuk bekal pengalaman hidup dalam berumah tangga, dia berpendapat sangat berbeda remaja yang mengikuti bimbingan pranikah dengan remaja yang belum pernah mengikuti bimbingan pranikah.¹⁵

¹² Shalehudin, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Desember 2023.

¹³ Informan Dimas Wahyu Rahmandani, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Desember 2023

¹⁴ Informan Abu Faid Annaufal, Wawancara Oleh Peneliti, 21 September 2023

¹⁵ Informan Maulana Agustian, Wawancara Oleh Peneliti, 21 September 2023

Keempat, hasil wawancara dengan informan Noor Fariha, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dari Ponpes Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus Tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat asyik, dia merasa bahwa materi yang didapat sebagai suatu hal yang baru, keinginan dia kedepan setelah kawin bisa mengaplikasikan apa yang telah diperoleh dari bimbingan pranikah remaja, dia merasa setelah mengikuti bimbingan pranikah paham akan tanggung jawabnya besok ketika menjadi ibu rumah tangga.¹⁶

Kelima, hasil wawancara dengan informan Saffanatus Saniyah, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dari Ponpes Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus Tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat bagus, bahwa dia merasa mendapatkan banyak manfaat, seperti pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk mempersiapkan perkawinan, dia juga merasa lebih siap untuk menghadapi kehidupan dalam perkawinan setelah mengikuti bimbingan pranikah tersebut, dia merasa setelah mengikuti bimbingan pranikah paham akan tanggung jawabnya besok ketika menjadi ibu rumah tangga.¹⁷

Keenam, hasil wawancara dengan informan Nur Hayati, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dari Ponpes Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus Tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat menarik, bahwa dia merasa bimbingan pranikah sesuai dengan kebutuhan. Materi yang diberikan mencakup semua aspek yang penting untuk persiapan kawin, seperti komunikasi, keuangan, dan menyelesaikan konflik, dia merasa setelah mendapatkan bimbingan pranikah akan lebih siap kedepan untuk kawin, dia merasa setelah mengikuti bimbingan pranikah paham akan tanggung jawabnya besok ketika menjadi ibu rumah tangga.¹⁸

Ketujuh, hasil wawancara dengan informan Agung Wijaya, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dari SMK Bhakti Kudus Tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah mudah dipahami, dia merasa bimbingan pranikah merupakan program yang sangat bermanfaat,

¹⁶ Informan Noor Fariha, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

¹⁷ Informan Saffanatus Saniyah, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

¹⁸ Informan Nur Hayati, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

bagi dia bimbingan pranikah sangat penting karena ternyata masalah perkawinan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan banyak persiapan, dia merasa setelah mendapatkan bimbingan pranikah paham akan tanggung jawab ketika besok jadi kepala rumah tangga.¹⁹

Kedelapan, hasil wawancara dengan informan Muhammad Kanafi, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dari SMK Bhakti Kudus Tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat berharga, dia merasa melalui bimbingan pranikah jadi paham tentang hak dan kewajiban suami-istri, dia merasa juga melalui bimbingan pranikah paham cara membina rumah tangga yang harmonis, dia merasa setelah mendapatkan bimbingan pranikah paham akan tanggung jawab besok ketika jadi kepala keluarga.²⁰

Kesembilan, hasil wawancara dengan informan M Khusnul Huda, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dari SMK Bhakti Kudus Tahun 2023, dia menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat bermanfaat, dia merasa terbantu dan menjadi lebih siap kedepan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dia merasa bahwa bimbingan pranikah memberikan dia pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga, dia merasa setelah mendapatkan bimbingan pranikah paham akan tanggung jawab besok ketika jadi kepala keluarga.²¹

Berdasarkan hasil semua wawancara di atas, bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah tahun 2023 di Kabupaten Kudus telah sesuai berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak. Meskipun demikian, jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah remaja ini, bagi peneliti masih ada yang kurang, tidak cukup jadwal pelaksanaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan bimbingan pranikah remaja dalam waktu 1 (satu) tahun. Jadwal pelaksanaan kegiatan program bimbingan pranikah remaja perlu ditambah dalam waktu 1 (satu) tahun, agar masyarakat khususnya remaja sekolah yang ada di kabupaten Kudus lebih banyak yang mengikuti kegiatan

¹⁹ Informan Agung Wijaya, Wawancara Oleh Peneliti, 14 Oktober 2023

2023 ²⁰ Informan Muhammad Kanafi, Wawancara Oleh Peneliti, 14 Oktober

2023 ²¹ Informan M Khusnul Huda, Wawancara Oleh Peneliti, 14 Oktober

program bimbingan pranikah remaja. Sehingga sasaran remaja yang dituju lebih cepat dalam mendapatkan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan melalui bimbingan pranikah remaja. Hal ini sesuai harapan Pemerintah melalui Kementerian Agama, dalam upaya mempersiapkan remaja untuk membangun keluarga, menghadirkan layanan bimbingan pranikah, khusus bagi remaja usia sekolah. Tujuan layanan ini adalah membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang esensial, termasuk pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.²² Salah satunya adalah perlunya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya kepada remaja usia sekolah. Hal ini agar lebih banyak remaja yang mengetahui dan mengikuti bimbingan pranikah.

Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan Bapak Moh. Jalil, bahwa jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023 terbagi di 3 (tiga) tempat, pertama di MA Wahid Hasyim Jekulo Kudus, kedua di Pondok Pesantren Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus, ketiga di SMK Bhakti Kudus.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Shalehudin selaku Kasi Bimas, beliau menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah pada tahun 2023 terbagi di 3 (tiga) tempat, dilaksanakan dengan waktu yang relative singkat dan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Tata cara yang telah digunakan dengan metode tatap muka, materi yang telah disampaikan meliputi materi pokok dan materi pelengkap dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki ahli dibidangnya.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan para peserta bimbingan pranikah remaja usia sekolah tahun 2023 yaitu informan satu Muhammad Dimas Wahyu Rahmandani, informan dua Abu Faid Annaufal, informan tiga Maulana Agutian, Informan empat Noor Fariha, informan lima Saffanatus Saniyah, informan enam Nur Hayati, informan tujuh Agung Wijaya, informan delapan Muhammad Kanafi, informan sembilan

²² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, Bab I Pendahuluan, Jakarta, 06 Desember 2022, 4

Muhammad Khusnul Huda. Kesemuanya para remaja yang telah mengikuti kegiatan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah telah mendapatkan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang didapat pada saat mengikuti bimbingan pranikah remaja. Sehingga setelah mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan menjadikan para remaja yang mengikuti bimbingan pranikah remaja menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.

2. Peranan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini

Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang digarap adalah para remaja, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah meluncurkan program pembinaan pranikah bagi remaja usia sekolah. Tujuannya adalah untuk membekali para remaja dengan keterampilan, pemahaman dan keterampilan dengan harapan dapat mencegah perkawinan dini dan perilaku seks pranikah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera (Sakinah) di masa depan.²³

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Shalehudin selaku Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, beliau menyampaikan bahwa bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon pengantin dalam berbagai aspek, seperti agama dan akhlak, kesehatan reproduksi, hukum pernikahan, komunikasi dan pengelolaan konflik. Peningkatan ini juga berdampak positif pada komitmen calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan para peserta bimbingan pranikah yang merasa lebih siap untuk menikah setelah mengikuti bimbingan. Secara ringkas, bimbingan pranikah bermanfaat untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng.²⁴

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Moh Jalil, Selaku Anggota Panitia Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia

²³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

²⁴ Shalehudin, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Agustus 2023.

Sekolah Tahun 2023, beliau mengatakan bahwa bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah diyakini mampu membantu mencegah perkawinan dini. Hal ini didasari oleh pemahaman peserta bahwa bimbingan tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada mereka tentang pentingnya pernikahan dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat sepenuhnya mencegah perkawinan dini. Ada faktor-faktor lain yang dapat mendorong remaja untuk kawin dini:²⁵

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kholil selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kudus, beliau mengungkapkan, faktor banyaknya remaja yang mengajukan dispensasi kawin karena pihak perempuan hamil duluan satu diantaranya adalah pengaruh media sosial. Media sosial menjadikan remaja bisa bergaul secara bebas, sehingga menjurus ke hal yang negatif bila tidak dipantau oleh pihak keluarga. Tak hanya itu, Pendidikan juga berpengaruh dalam tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Rata-rata perempuan yang hamil duluan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin kebanyakan berpendidikan SMP.²⁶

Bapak Kholil menambahkan, pengajuan permohonan dispensasi kawin lebih banyak dilakukan oleh banyak perempuan. Hal ini disebabkan oleh pemohon perempuan sudah hamil duluan. Sebab ada hak janin yang harus dilindungi, maka Pengadilan Agama mau tidak mau mengeluarkan izin dispensasi kawin.

Bapak Kholil juga menambahkan, kepada orang tua untuk selalu memberikan perhatian dan terus memantau pergaulan anak mereka. Tak hanya memantau secara fisik tetapi juga termasuk memantau pergaulannya di media sosial. Peranan orang tua dalam memberikan perhatian terhadap anak masih remaja tentunya penting sekali. Terutama dalam masa pertumbuhan anak remaja, maka orang tua harus lebih perhatian dan mengawasi anak-anaknya

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana peranan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini yang diberikan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus kepada remaja,

²⁵ Moh Jalil, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Agustus 2023.

²⁶ Kholil, Wawancara Oleh Peneliti, 24 Agustus 2023

peneliti mewawancarai dengan mengambil 9 (Sembilan) orang remaja yang pernah mengikuti bimbingan pranikah remaja di Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Pertama, hasil wawancara dengan informan Muhammad Dimas Wahyu Rahmandani peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dari MA NU Wahid Hasyim Jekulo Kudus pada tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah remaja yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus sangat baik, sehingga sampai sekarang dia mampu menahan untuk tidak melakukan perkawinan dini. Materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu dia sejauh ini, karena kalau ada permasalahan dia dapat mencegah sesuatu hal yang buruk atau merugikan diri sendiri²⁷.

Kedua, hasil wawancara dengan informan Abu Faid Annaufal, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dari MA NU Wahid Hasyim Jekulo Kudus pada tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan program bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal kedepan dalam membina sebuah berkeluarga, sehingga sampai sekarang dia mampu menahan untuk tidak melakukan perkawinan dini. Materi yang sudah diberikan sangat membantu dia dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dengan orang lain.²⁸

Ketiga, hasil wawancara dengan informan Maulana Agutian, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dari MA NU Wahid Hasyim Jekulo Kudus pada tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat perlu karena tanpa bimbingan tidak ada arah tujuan kedepan dalam membangun sebuah keluarga. Materi yang sudah diberikan menjadikan bekal

²⁷ Informan Dimas Wahyu Rahmandani, Wawancara Oleh Peneliti, 16 Desember 2023

²⁸ Informan Abu Faid Annaufal, Wawancara Oleh Peneliti, 21 September 2023

dia dapat mengambil sebuah keputusan, sehingga dia tidak tertarik untuk melakukan perkawinan dini.²⁹

Keempat, hasil wawancara dengan informan Noor Fariha, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dari Ponpes Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus Tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah remaja sangat bermanfaat bagi dia. Program ini membuka wawasan dia, bahwa pernikahan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan banyak persiapan. Melalui bimbingan pranikah, dia disadarkan tentang pentingnya bimbingan pranikah. Sehingga dengan mendapatkan bekal pengetahuan dia tidak ingin melakukan perkawinan dini.³⁰

Kelima, hasil wawancara dengan informan Saffanatus Saniyah, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dari Ponpes Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus Tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah remaja tersebut sangat bagus. Dia mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan pernikahan. Materi yang diberikan mencakup semua aspek penting untuk persiapan pernikahan, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, pengelolaan emosi. Dengan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dia tidak berharap untuk melakukan perkawinan dini.³¹

Keenam, hasil wawancara dengan informan Nur Hayati, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dari Ponpes Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus Tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa materi yang didapat sangat manfaat, seperti mendapatkan pengetahuan perkawinan, kehamilan, kesehatan, konsep diri remaja qurani, yang berguna untuk mempersiapkan pernikahan. Dia juga merasa lebih siap kedepannya untuk menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti bimbingan tersebut.

²⁹ Informan Maulana Agustian, Wawancara Oleh Peneliti, 21 September 2023

³⁰ Informan Noor Fariha, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

³¹ Informan Saffanatus Saniyah, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

Menurut dia bimbingan pranikah dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah perkawinan dini. Hal ini karena bimbingan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya pernikahan dan mempersiapkan diri secara matang.³²

Ketujuh, hasil wawancara dengan informan Agung Wijaya, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dari SMK Bhakti Kudus Tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa mengikuti program bimbingan pranikah sangat perlu. Dengan materi yang didapat kedepannya keluarga yang akan dibangun menjadi keluarga yang tentram. Bahwa dia setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang bimbingan pranikah, dia tidak tertarik dengan perkawinan dini.³³

Kedelapan, hasil wawancara dengan informan Muhammad Kanafi, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dari SMK Bhakti Kudus Tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa mengikuti program bimbingan pranikah sangat bagus untuk remaja. Materi yang diberikan sangat menarik, seperti perkawinan anak, kehamilan, kesehatan, sehingga dengan mendapatkan materi bimbingan pranikah remaja dia tidak ada niat untuk melakukan perkawinan dini.³⁴

Kesembilan, hasil wawancara dengan informan M Khusnul Huda, peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dari SMK Bhakti Kudus Tahun 2023, bahwa dia telah mengikuti bimbingan pranikah remaja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dia menyatakan bahwa mengikuti program bimbingan pranikah sangat senang. Materi yang diberikan cukup bermanfaat, dapat pengetahuan tentang perkawinan, pengelolaan emosi, menjaga diri, menjaga relasi. Dengan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dari bimbingan pranikah remaja dia sampai sekarang belum ada niat untuk kawin dini.³⁵

³² Informan Nur Hayati, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

³³ Informan Agung Wijaya, Wawancara Oleh Peneliti, 14 Oktober 2023

³⁴ Informan Muhammad Kanafi, Wawancara Oleh Peneliti, 14 Oktober

³⁵ Informan M Khusnul Huda, Wawancara Oleh Peneliti, 14 Oktober

Untuk data pembandingan gambaran tentang sejauh mana peranan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus peneliti mewawancarai 1 (satu) orang remaja kawin dini sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan inisial (SZ), bahwa dia selama sekolah tidak pernah mendapatkan bimbingan pranikah remaja, dia melakukan perkawinan dini sejak lulus sekolah dan usia belum cukup umur, dia sudah dinasihati oleh kedua orang tuanya untuk menunda perkawinan dini, dalam menjalani perkawinan dini sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam berumah tangga, alasan dia mengajukan perkawinan dini karena hubungan dengan calon suami sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan, jika dia tidak segera kawin dini dikawatirkan akan menjadi aib keluarga.³⁶

Berdasarkan hasil semua wawancara di atas bahwa keterangan yang didapat dari Bapak Shalehudin selaku Kasi Bimas, bimbingan pranikah remaja yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus Tahun 2023, mempunyai perananan penting dalam mencegah perkawinan dini sesuai dengan harapan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan para peserta bimbingan pranikah yang merasa lebih siap untuk menikah setelah mengikuti bimbingan

Dengan melihat dari keterangan yang telah disampaikan oleh informan satu Muhammad Dimas Wahyu Rahmandani, informan dua Abu Faid Annaufal, informan tiga Maulana Agutian, Informan empat Noor Fariha, informan lima Saffanatus Saniyah, informan enam Nur Hayati, informan tujuh Agung Wijaya, informan delapan Muhammad Kanafi, informan sembilan Muhammad Khusnul Huda yang telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dengan dibuktikan hingga pada saat ini mereka belum menikah. Dengan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang telah didapat pada saat mengikuti bimbingan pranikah mereka mampu untuk mencegah perkawinan dini.

Hal tersebut secara umum telah dibenarkan menurut keterangan bapak Moh Jalil, Selaku Anggota Panitia bimbingan

³⁶ Informan inisial (SZ), Wawancara Oleh Peneliti, 29 Desember 2023

pranikah remaja tahun 2023, beliau mengatakan bahwa bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah secara umum bisa diyakini mampu membantu mencegah perkawinan dini. Hal ini didasari oleh pemahaman peserta bahwa bimbingan tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada mereka tentang pentingnya pernikahan dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat sepenuhnya mencegah perkawinan dini. Ada faktor-faktor lain yang dapat mendorong remaja untuk kawin dini.

Terkait masih tingginya angka perkawinan dini di kabupaten Kudus karena banyaknya pengajuan dispensasi kawin yang dikabulkan. Menurut keterangan bapak Kholil beliau mengungkapkan, faktor banyaknya remaja yang mengajukan dispensasi kawin karena pihak perempuan hamil duluan satu diantaranya adalah pengaruh media sosial. Media sosial menjadikan remaja bisa bergaul secara bebas, sehingga menjurus ke hal yang negatif bila tidak dipantau oleh pihak keluarga. Tak hanya itu, Pendidikan juga berpengaruh dalam tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Disini selaras dengan apa yang telah sampaikan oleh Bapak Kholil, Pendidikan juga berpengaruh dalam tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dengan melihat keterangan informan informan inisial (ZS) kawin dini, bahwa dia selama sekolah tidak pernah mendapatkan bimbingan pranikah remaja, dia melakukan perkawinan dini sejak lulus sekolah dan usia belum cukup umur, dalam menjalani perkawinan dini sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam berumah tangga. Pengertian pendidikan oleh peneliti bisa diartikan tidak hanya cukup remaja mendapatkan pendidikan formal namun diperlukan pendidikan khusus seperti mengikuti bimbingan pranikah remaja yang akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang perkawinan. Sehingga dengan mendapatkan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, maka para remaja akan mampu untuk mencegah perkawinan dini.

3. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini.

Fenomena pergaulan bebas yang kian marak di kalangan remaja menjadi keprihatinan banyak pihak. Perilaku menyimpang ini tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memicu berbagai konsekuensi sosial, salah

satunya adalah tingginya angka kehamilan di luar kawin. Hal ini kemudian mendorong banyak pasangan muda untuk mengajukan dispensasi kawin sebagai solusi.³⁷

Di Indonesia, perkawinan di bawah umur masih terjadi, dengan mekanisme dispensasi ke pengadilan yang menjadi celah. Hakim memang mempertimbangkannya secara matang, namun perlu diingat bahwa prinsip dasar UU Perkawinan adalah batasan usia untuk memastikan kesiapan lahir dan batin calon pasangan, meminimalisir perceraian, dan mengendalikan angka kelahiran. Oleh karena itu, pelarangan pernikahan di bawah umur perlu ditegakkan.³⁸

Seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus masih banyaknya pengajuan dispensasi kawin dengan dapat dibuktikan berdasarkan data laporan tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Agama Kudus. Data pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2020 perkara yang diputus 269, Pada tahun 2021 perkara yang diputus 258, Pada tahun 2022 perkara yang diputus 213, Pada tahun 2023 perkara yang diputus 178.³⁹ Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai izin khusus yang diajukan ke Pengadilan Agama. Izin ini diberikan karena adanya penyimpangan terhadap aturan usia minimal menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 17 tahun. Namun, perubahan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia menjadi 19 tahun. Bagi calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, orang tua mereka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi ini hanya diberikan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang kuat.⁴⁰

³⁷ Nur Akifa Janur, "Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No.29, (2022): 126.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, 6

³⁹ Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus, *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Kudus*, Tahun Januari-Desember 2020, 2021, 2022, Januari-Agustus 2023, Laporan Ini Dicitak Dengan Aplikasi Pendukung Pada 22/08/2023, 18.21

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Suhadi selaku pemuka agama, beliau mengungkapkan Pernikahan dalam Islam bukan hanya dianjurkan, tetapi sangat ditekankan. Islam membuka lebar pintu pernikahan dan menutup rapat pintu perzinahan percintaan. Hal ini dikarenakan pernikahan dalam Islam memiliki banyak manfaat dan maslahat. Oleh karena itu, para ulama tidak membatasi pernikahan, bahkan pernikahan usia dini pun dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan adanya wali. Namun, seiring perkembangan zaman, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, pernikahan dini menjadi problem di dunia modern. Oleh karena itu, di negara-negara Islam manapun, pernikahan memiliki batas usia minimal.⁴¹

Terjadinya kehamilan di luar nikah akibat hubungan di luar norma memaksa anak-anak melakukan perkawinan dini untuk memperjelas status anak. Pernikahan ini menuntut mereka untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai suami istri dan orang tua, berakibat pada penuaan dini karena belum siap lahir batin. Oleh karena itu, pembatasan usia nikah diberlakukan berdasarkan kemaslahatan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Suhadi selaku pemuka agama, beliau mengungkapkan bahwa Dasar pembatasan ini adalah kemaslahatan, atau dalam arti lain, untuk menghindari kemudharatan. Pembatasan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, tetapi menggunakan metodologi rumusan hukum Islam (*Ushul Fiqih*) dengan mempertimbangkan fakta dan bukti empiris. Fakta menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif. Oleh karena itu, Islam mengatur dan membatasi pernikahan dini. Aturan ini telah disepakati oleh ulama di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia, dan diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.⁴²

Pembatasan usia nikah diberlakukan berdasarkan kemaslahatan dan untuk menghindari kemudharatan. Hal ini sesuai dengan metodologi rumusan hukum Islam (*ushul fiqih*) dan didukung oleh fakta dan bukti empiris. Islam mengatur dan membatasi pernikahan dini, dan aturan ini telah disepakati oleh ulama di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia, dan diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

⁴¹ Suhadi, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Desember 2023.

⁴² Suhadi, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Desember 2023.

Peningkatan usia minimum pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, komunitas agama, dan pemerintah. Penting untuk meningkatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta memberikan edukasi tentang kesiapan pernikahan dan membangun karakter remaja. Dengan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan dan anak-anak dapat terhindar dari dampak negatifnya.

B. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Di Kabupaten Kudus.

Kementerian Agama menghadirkan layanan bimbingan pranikah khusus remaja usia sekolah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Program ini bertujuan untuk membekali remaja usia sekolah dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan hidup yang esensial agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang sehat dan berkarakter mulia.⁴³

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus telah sesuai berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2023. Seksi Bimas dalam melaksanakan bimbingan pranikah telah melibatkan dengan pihak-pihak terkait seperti Sekolah, Pondok Pesantren, dan Dinas Kesehatan dengan mengajukan permohonan tertulis.

Pelaksanaan bimbingan pranikah diawali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak sekolah maupun pondok pesantren. Adapun peserta yang dilibatkan dalam bimbingan pra nikah adalah remaja usia sekolah yang telah

⁴³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

berusia 15-19 tahun. Di samping itu Seksi Bimas mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan sebagai narasumber external untuk memberikan materi kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.

Bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam di Kabupaten Kudus Tahun 2023, merupakan program penting untuk membekali remaja-remaja usia sekolah dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan hidup yang esensial sebelum memasuki jenjang perkawinan. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dan mempersiapkan generasi muda dalam membangun keluarga yang kokoh, sehat, dan bahagia. Lebih dari sekadar pembekalan pra-nikah, program ini menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai agama dan moral yang kuat, membekali remaja dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta membangun pemahaman tentang komunikasi dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan pranikah, remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus diharapkan dapat melangkah dengan mantap dan penuh persiapan dalam membangun masa depan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023, oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus di tiga tempat kegiatan. Adapun jadwal kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 di MA NU Wahid Hasyim Jekulo dengan jumlah peserta 80 orang Putra/Putri, jadwal kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 di Pondok Pesantren Darul Hasanah Ngembalrejo Bae Kudus dengan jumlah peserta 80 orang Putra/Putri, sedangkan jadwal kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di SMK Bhakti Kudus dengan jumlah peserta 80 orang Putra/Putri.

Bimbingan pranikah remaja ini masing-masing dilaksanakan dalam satu hari dengan metode tatap muka yang interaktif. Para peserta disuguhkan materi komprehensif yang meliputi berbagai aspek. Kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2023, diawali persiapan pada Jam 07.15-08.00, dilanjutkan materi pembukaan dan pengarahan, Jam 08.00-08.40 materi pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan

kontrak belajar, Jam 08.40-09.55 materi remaja yang sehat (pengenalan diri, tantangan remaja masa kini: perkawinan anak, kehamilan, dll), Jam 09.55-11.10 materi manajemen diri (pengelolaan emosi, membangun relasi sosial, ketrampilan komunikasi, pengambilan keputusan), Jam 11.10-11.40 materi evaluasi dan tes pemahaman bimbingan, Jam 11.40-12.00 terakhir penutup.

Bimbingan pranikah remaja ini dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan bahagia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan, secara tidak langsung angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus dapat ditekan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa di masa depan, agar bisa menjangkau lebih banyak remaja usia sekolah dan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat untuk membangun masa depan keluarga yang gemilang.

Tujuan dari program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dirancang dengan tujuan utama untuk membekali remaja usia sekolah dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang sehat dan bahagia di masa depan.⁴⁴

- 1) Menjadikan layanan bimbingan pranikah sebagai unggulan di KUA Kecamatan.
- 2) Memberikan kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya bagi remaja usia sekolah untuk mengikuti bimbingan.
- 3) Melaksanakan bimbingan pranikah sesuai dengan modul yang telah ditetapkan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan pranikah dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) Menyediakan pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah bagi penyelenggara di semua level.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para peserta, pelaksanaan bimbingan pranikah remaja di Kudus telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

banyaknya manfaat yang dirasakan oleh para peserta. Mereka mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keuangan, cara menyelesaikan konflik, dan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Bimbingan pranikah remaja di Kabupaten Kudus sangat bermanfaat bagi para peserta untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang perkawinan. Dengan mengikuti program ini, mereka diharapkan dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng.

Meskipun program ini telah menunjukkan performa yang memuaskan, terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan dampak dan jangkauannya.

- a. Perluasan cakupan program menjadi prioritas utama agar lebih banyak remaja usia sekolah di Kabupaten Kudus berkesempatan terlibat dan merasakan manfaatnya.
- b. Intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya remaja usia sekolah, perlu dilakukan secara gencar dan berkelanjutan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap manfaat program bimbingan pranikah remaja dan mendorong partisipasi aktif. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan program bimbingan pranikah remaja ini dapat menjangkau lebih banyak remaja di kabupaten Kudus dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mereka.

Bimbingan pranikah remaja yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan langkah yang sangat positif dan strategis dalam upaya mempersiapkan generasi muda untuk membangun masa depan keluarga yang ideal. Program ini bukan hanya membekali remaja dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen. Dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan program bimbingan pranikah remaja di Kabupaten Kudus, diharapkan dapat menekan angka perkawinan dini bisa turun, meningkatkan kualitas perkawinan, dan mewujudkan keluarga-keluarga bahagia khususnya masyarakat di Kabupaten Kudus.

2. Peranan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini

Meskipun perkawinan di bawah umur di Indonesia masih marak terjadi, dengan dispensasi pengadilan sebagai celahnya,

hakim seyogyanya mempertimbangkannya dengan matang. Perlu diingat bahwa prinsip dasar UU Perkawinan adalah batasan usia untuk memastikan kesiapan lahir dan batin calon pasangan, meminimalisir angka perceraian, dan mengendalikan angka kelahiran. Oleh karena itu, pelarangan pernikahan di bawah umur harus ditegakkan dengan tegas. Alasan di balik pelarangan ini bukan untuk mengekang kebebasan individu, melainkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan masa depan generasi penerus bangsa. Pernikahan di usia dini berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi perempuan, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, serta berpotensi menghambat pendidikan dan peluang ekonomi mereka.⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang–Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang–Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁶ Jadi pernikahan dikatakan sebagai perkawinan dini jika pria dan wanita usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Kementerian Agama, dalam rangka merevolusi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, telah mencanangkan program prioritas bernama Revitalisasi Layanan KUA Kecamatan. Salah satu fokus utama program ini adalah menjangkau para remaja. Untuk itu, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah meluncurkan program inovatif bernama pembinaan pranikah bagi remaja usia sekolah. Tujuan utama program ini adalah membekali para remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang esensial terkait perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Diharapkan dengan bekal ini, para remaja dapat menunda perkawinan dini dan menghindari perilaku seks pranikah. Melalui program ini, Kementerian Agama berharap dapat menciptakan generasi muda yang siap membangun keluarga-keluarga bahagia dan sejahtera (Sakinah) di masa depan.⁴⁷

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, 6

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1)

⁴⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Berdasarkan temuan dari wawancara mendalam dengan para peserta bimbingan pranikah, program ini menunjukkan hasil yang luar biasa dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni di berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Pengetahuan dan Keterampilan yang Meningkatkan:

a. Agama dan Akhlak

Calon pengantin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan perkawinan. Hal ini menumbuhkan landasan moral yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

b. Kesehatan Reproduksi

Bimbingan pranikah memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk persiapan kehamilan, persalinan, dan pencegahan penyakit menular seksual. Pengetahuan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta membangun keluarga yang sejahtera.

c. Hukum Pernikahan

Pemahaman tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi pelanggarannya, membantu calon pengantin membangun hubungan yang sah dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.

d. Komunikasi dan Pengelolaan Konflik

Bimbingan pranikah membekali calon pengantin dengan kemampuan komunikasi yang efektif dan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Hal ini menjadi kunci untuk membangun hubungan yang saling pengertian dan penuh toleransi.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, calon pengantin menjadi lebih siap dan berkomitmen untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mereka memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam kehidupan perkawinan, serta mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.

Meskipun bimbingan pranikah terbukti bermanfaat dalam mempersiapkan calon pengantin muda untuk kehidupan perkawinan, program ini memiliki keterbatasan dalam mencegah perkawinan dini secara menyeluruh. Faktor lain seperti pengaruh media sosial yang gencar mempromosikan gaya hidup bebas, rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat pemahaman

tentang konsekuensi pernikahan dini, serta kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka, juga berkontribusi signifikan terhadap maraknya pernikahan dini di kalangan remaja. Berikut beberapa elaborasi tambahan untuk memperpanjang kalimat:

a. Dampak media sosial

Paparan konten yang tidak sesuai usia di media sosial, seperti pornografi dan glorifikasi pernikahan muda, dapat mendistorsi pemahaman remaja tentang pernikahan dan mendorong mereka untuk menikah di usia dini tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

b. Kurangnya edukasi

Remaja yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai atau kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan, dan tanggung jawab keluarga, lebih rentan untuk terjebak dalam pernikahan dini.

c. Keterlibatan orang tua yang minim

Kurangnya perhatian dan komunikasi antara orang tua dan anak, serta kurangnya kontrol dan bimbingan dari orang tua terhadap aktivitas anak, dapat membuat remaja lebih mudah terpengaruh oleh faktor eksternal yang mendorong pernikahan dini.

Bimbingan pranikah remaja memiliki peran penting dalam mempersiapkan remaja untuk perkawinan kedepan. Materi bimbingan pranikah menekankan kepada para remaja sebelum melakukan perkawinan akan pentingnya kesiapan mental, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Dalam memahami materi tersebut remaja akan terdorong untuk melakukan introspeksi diri sehingga akan timbul pertanyaan pada diri remaja tersebut. Apakah sudah siap mental untuk melakukan perkawinan dini? Apakah ekonomi sudah memadai dalam mencukupi kebutuhan keluarga ketika sudah terjadi perkawinan dini? Apakah kesehatan reproduksi sudah memungkinkan untuk melakukan perkawinan dini? Dengan berbagai macam aspek pertimbangan tersebut ketika remaja belum siap mental untuk melakukan perkawinan, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan, maka remaja tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan untuk menikah, remaja yang hendak melakukan perkawinan dini akan berpikir seribu kali tentunya, sehingga perkawinan dini tidak akan terjadi.

Bimbingan pranikah remaja tidak hanya menjelaskan tentang kesiapan pranikah, tetapi juga membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dini, seperti masalah

ekonomi, pendidikan, orang tua, adat, kehamilan anak diluar kawin. Pemahaman ini sangat membantu remaja untuk menyadari bahwa perkawinan dini bukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, malah justru menjadi masalah dalam rumah tangga ketika terjadi perkawinan dini.

Kesulitan ekonomi menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung mengkawinkan anak pada usia muda. Perkawinan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan kawin diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.⁴⁸ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak kawin di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian perkawinan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan perkawinan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan perkawinan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari perkawinan usia dini.⁴⁹ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat kawin.

Orang tua mengkawinkan anak diusia dini, karena khawatir anak terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara

⁴⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,16-17

⁴⁹ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,4.

dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.⁵⁰

Keyakinan adat bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua mengkawinkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan mengkawinkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.⁵¹

Perkawinan hamil diluar nikah akan memaksa mereka kawin dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar kawin membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua mengkawinkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar kawin menjadi salah satu faktor anak kawin di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua mengkawinkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga

Bimbingan Peranikah remaja juga memberikan pemahaman kepada remaja tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para peserta bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah disarankan untuk menunda rencana perkawinan dini hingga remaja sudah mencapai umur minimal diperbolehkan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: ayat (1) Perkawinan hanya

⁵⁰ H Biahimo, A Akifa, and A Retni, "Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo," ... *Inovasi Riset Ilmu* ... 1, no. 1 (2023): 62–71,

⁵¹ Hamdan Nasution, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAJIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 1 (1974).

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

3. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini

Fenomena pergaulan bebas yang semakin marak di kalangan remaja menjadi keprihatinan banyak pihak. Perilaku menyimpang ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memicu berbagai konsekuensi sosial. Salah satu konsekuensi yang paling menonjol adalah tingginya angka kehamilan di luar nikah. Hal ini kemudian mendorong banyak pasangan muda untuk mengajukan dispensasi kawin sebagai solusi. Dispensasi kawin memang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pernikahan di usia muda. Namun, dispensasi kawin bukan solusi utama untuk mengatasi pergaulan bebas dan tingginya angka kehamilan di luar nikah. Upaya pencegahan dan edukasi yang komprehensif dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, jauh lebih penting untuk memutus rantai pergaulan bebas dan mengantarkan remaja menuju masa depan yang lebih cerah.⁵²

Seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus masih banyaknya pengajuan dispensasi kawin dengan dapat dibuktikan berdasarkan data laporan tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Agama Kudus. Data pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2020 perkara yang diputus 269, Pada tahun 2021 perkara yang diputus 258, Pada tahun 2022 perkara yang diputus 213, Pada tahun 2023 perkara yang diputus 178.⁵³ Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai izin khusus yang diajukan ke Pengadilan Agama. Izin ini diberikan karena adanya penyimpangan terhadap aturan usia minimal menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 17 tahun. Namun, perubahan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia menjadi 19 tahun. Bagi calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, orang tua mereka

⁵² Nur Akifa Janur, "Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No.29, (2022): 126.

⁵³ Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kudus, *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus dan Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Kudus*, Tahun Januari-Desember 2020, 2021, 2022, Januari-Agustus 2023, Laporan Ini Dicitak Dengan Aplikasi Pendukung Pada 22/08/2023, 18.21

dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi ini hanya diberikan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang kuat.⁵⁴

Dispensasi kawin memang diajukan sebagai solusi untuk menekan angka seks bebas di kalangan remaja. Namun, solusi ini perlu dikaji lebih dalam sebelum diterapkan secara luas. Perkawinan di usia muda, meskipun atas dasar suka sama suka, berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Dampak negatif ini bisa berakibat fatal bagi masa depan anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak boleh diberikan dengan mudah. Setiap permohonan harus melalui pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan finansial kedua calon mempelai, serta dampak jangka panjang pernikahan dini bagi kehidupan mereka. Penting untuk diingat bahwa perkawinan bukan solusi instan untuk menyelesaikan masalah seks bebas. Pendekatan yang lebih komprehensif, seperti edukasi seksual yang komprehensif dan berkelanjutan, perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada remaja tentang seksualitas dan reproduksi.⁵⁵

Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵⁶ Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, namun tidak ada landasan tekstual yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini mengharuskan para ulama untuk menggunakan akal dan ijtihad dalam menentukan apakah suatu kemaslahatan termasuk dalam kategori masalah mursalah atau tidak.

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

⁵⁵ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi kawin*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019, 66

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, 424.

Menurut Al-Ghozali Masalahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:⁵⁷

- a. Masalahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Untuk menjaga kemurnian metode masalahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dispensasi kawin, dalam perspektif masalahah mursalah, dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria tertentu. Masalahah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam namun tidak memiliki landasan tekstual yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dispensasi kawin dapat dikategorikan sebagai masalahah mursalah karena bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti zina dan kehamilan di luar kawin.

Meskipun dispensasi kawin menawarkan solusi bagi mereka yang ingin kawin di bawah usia minimum, pemberiannya harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap permohonan dispensasi harus melalui proses pertimbangan matang oleh pihak berwenang. Pertimbangan ini mencakup kesiapan mental, fisik, dan finansial kedua calon mempelai.

Kesiapan mental penting untuk memastikan mereka mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan

⁵⁷ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, 24.

bertanggung jawab. Kesiapan fisik juga penting untuk memastikan kesehatan reproduksi dan kehamilan yang aman. Sedangkan, kesiapan finansial penting untuk memastikan mereka mampu menafkahi keluarga dengan layak. Selain itu, dampak jangka panjang pernikahan dini bagi kehidupan mereka juga perlu dipertimbangkan.

Perkawinan dini dapat berakibat pada terhambatnya pendidikan, kesehatan yang terganggu, dan potensi KDRT. Oleh karena itu, dispensasi kawin hanya boleh diberikan jika memang benar-benar dibutuhkan dan setelah mempertimbangkan semua aspek dengan seksama. Penting untuk diingat bahwa perkawinan bukan solusi instan untuk menyelesaikan masalah seks bebas. Pencegahan seks bebas harus dilakukan melalui edukasi dan pembinaan karakter sejak dini. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas dan bahaya seks bebas kepada remaja.

Pendekatan yang lebih komprehensif, seperti edukasi seksual yang komprehensif dan berkelanjutan, perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada remaja tentang seksualitas dan reproduksi. Edukasi ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, komunitas agama, dan pemerintah. Dengan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan dan anak-anak dapat terhindar dari dampak negatifnya. Peningkatan usia minimum perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Dispensasi kawin, dalam pandangan masalah mursalah, bisa dilihat sebagai jalan keluar yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan (kerusakan) yang lebih besar. Ini karena masalah mursalah berprinsip pada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan menolak kemudharatan. Misalnya, dispensasi kawin dapat diberikan kepada pasangan muda yang terlanjur hamil di luar nikah. Perkawinan dini akibat kehamilan ini memang tidak ideal, namun dispensasi kawin dalam situasi tersebut bertujuan menghindari kerusakan yang lebih besar, seperti aborsi atau stigma sosial yang berat.

Namun penting dicatat bahwa dispensasi kawin bukanlah solusi utama. Justru, fokusnya harus diarahkan pada

upaya pencegahan perkawinan dini. Pendidikan seks yang komprehensif, penundaan usia perkawinan melalui kebijakan dan sosialisasi, serta penanaman nilai-nilai agama dan tanggung jawab dapat menjadi langkah strategis untuk memutus rantai perkawinan dini. Dengan demikian, para remaja bisa melewati masa-masa perkembangan mereka dengan.

